Community Engagement & Emergence Journal
Volume 8 Nomor 1, Tahun 2027
Halaman : 491-505

Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran, Pendapatan Wajib Pajak, Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Eks Karesidenan Surakarta

The Effect Of The Tax Amnesty Program, Taxpayer Awareness, Taxpayer Income, And Road Infrastructure On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In The Former Surakarta Residency

Shafadena Abhitah Mustafa[a]*, Muhammad Abdul Aris[b]
Universitas Muhammadiyah Surakarta[a,b]
[a]b200220482@student.ums.ac.id*, [b]maa241@ums.ac.id

Abstract

This study investigates the effects of tax amnesty programs, taxpayer awareness, taxpayer income, and road infrastructure on motor vehicle taxpayer compliance in the former Surakarta Residency. A quantitative approach with an associative research design was employed. The study population comprised 4,842,077 motor vehicle taxpayers across seven regencies and municipalities, from which 384 respondents were selected based on the Krejcie and Morgan table. Respondent recruitment utilized convenience sampling with proportional allocation across geographical jurisdictions. Primary data were collected through a five-point Likert-scale questionnaire, complemented by secondary documentation. The analytical procedure involved multiple linear regression, preceded by validity, reliability, and classical assumption assessments. Hypothesis testing was conducted using t-tests, an F-test, and the coefficient of determination. The empirical results demonstrate that tax amnesty programs, taxpayer awareness, taxpayer income, and road infrastructure individually exert positive and statistically significant effects on motor vehicle taxpayer compliance. These findings are supported by t-statistics of 3.797, 2.173, 2.403, and 3.224, respectively, with corresponding significance levels of 0.000, 0.030, 0.017, and 0.001. Accordingly, all four proposed hypotheses are empirically supported, indicating that fiscal incentives, individual awareness, economic capacity, and transportation infrastructure constitute significant determinants of motor vehicle tax compliance in the research area.

Keywords: *Motor Vehicle Tax Compliance; Road Infrastructure; Tax Amnesty Program; Taxpayer Awareness; Taxpayer Income.*

Abstrak

Kajian ini mengeksplorasi determinan *tax compliance* kendaraan bermotor di Eks Karesidenan Surakarta, berfokus pada insentif pemutihan, *fiscal awareness*, kapasitas pendapatan wajib pajak, serta kualitas infrastruktur jalan. Riset kuantitatif ini mengadopsi rancangan asosiatif guna menguji keterkaitan antarvariabel. Sebanyak 4.842.077 wajib pajak kendaraan bermotor pada tujuh kabupaten/kota menjadi *universe* observasi; 384 partisipan ditetapkan merujuk Tabel Krejcie–Morgan. Rekrutmen responden memakai *convenience sampling*, sedangkan distribusi sampel diatur secara *proportional* menurut wilayah. Evidensi primer dihimpun melalui instrumen Likert lima tingkat, disertai dokumentasi sebagai basis informasi sekunder. *Dataset* dianalisis memakai *multiple linear regression* setelah melewati *diagnostic test*, meliputi validitas, reliabilitas, serta *classical assumptions*. Evaluasi model mencakup uji t, uji F, dan koefisien determinasi. *Output* analisis memperlihatkan bahwa keempat prediktor, yakni pemutihan, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan infrastruktur jalan, memiliki kontribusi positif-signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Evidensi statistik ditunjukkan oleh *t-statistics* 3,797; 2,173; 2,403; serta 3,224, dengan *p-value* berturut-turut 0,000; 0,030; 0,017; dan 0,001. *Ergo*, keseluruhan hipotesis empiris memperoleh dukungan dan dinyatakan *accepted*.

Kata Kunci: Infrastruktur Jalan; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pendapatan Wajib Pajak; Program Pemutihan.

https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej
e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2027 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

1. Pendahuluan

Dalam fiscal framework daerah, kontribusi pajak atas kendaraan bermotor menjadi revenue stream yang menopang agenda pembangunan sekaligus kontinuitas public services. Legitimasi pemungutannya merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menetapkan ownership dan/atau control atas kendaraan bermotor sebagai taxable object bagi pemerintah daerah. Arus penerimaan tersebut dapat dialokasikan untuk provisi infrastruktur, konstruksi jalan, jembatan, serta fasilitas pelayanan general (Isnaini & Karim, 2021). Kerangka normatif itu memperoleh elaborasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disertai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023. Adapun legal instruments tersebut mengatur mekanisme assessment, collection, dan administrasi pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah, termasuk skema incentive serta reduksi administrative penalties. Oleh sebab itu, fiscal optimization tidak cukup ditempuh melalui intervensi policy pemerintah semata; realisasi penerimaan turut mensyaratkan tax compliance dari wajib pajak ketika menunaikan fiscal obligation masing-masing.

Persoalan compliance tersebut tampak dalam akumulasi tunggakan kendaraan bermotor yang tercatat pada Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Surakarta sepanjang horizon 2022–2024. Data memperlihatkan bahwa pada 2022 terdapat 109.137 objek piutang dengan outstanding value Rp73,46 miliar; sementara itu, recovery rate hanya mencapai 27,24% menurut kuantitas objek serta 28,57% menurut nominal piutang. Memasuki 2023, volume objek tertunggak bertambah menjadi 123.911 atau mengalami increment sekitar 13,5%, berbanding terbalik dengan collection rate yang terkoreksi ke 24,84% berdasarkan objek dan 23,94% berdasarkan nilai piutang. Pada fiscal year yang sama, outstanding balance dilaporkan sebesar Rp69,39 miliar. Situasi memperlihatkan anomali pada 2024, dengan provisional data yang dihimpun sampai 31 Maret 2025. Kendati jumlah objek menunggak terkoreksi menjadi 120.925, nilai akumulasi piutang justru mengalami escalation hingga Rp78,38 miliar. Pada periode tersebut, efektivitas collection tercatat sebatas 8,48% dari sisi objek dan 8,73% dari sisi monetary value. Kontraksi performa penagihan ini mengisyaratkan bahwa revenue enhancement pajak kendaraan bermotor belum berjalan tanpa hambatan; kondisi tersebut sekaligus memberi indikasi perlunya evaluasi atas determinan yang membentuk tax compliance wajib pajak.

Determinan ketaatan fiskal pemilik kendaraan tidak berdiri secara singular, melainkan terbentuk melalui interaksi antara instrumen regulatif negara dan disposisi personal pembayar pajak. Dalam ranah kebijakan, relaksasi tunggakan melalui agenda pemutihan PKB merepresentasikan *fiscal incentive* yang diwujudkan lewat eliminasi ataupun reduksi penalti administratif berdasarkan regulasi *vigente*. Pada aras individual, *tax awareness* merefleksikan kapasitas kognitif sekaligus *volition* subjek untuk menunaikan tanggung jawab fiskalnya. Kendati demikian, evidensi empiris mengenai determinan tersebut memperlihatkan konfigurasi yang belum konvergen. Alting et al. (2024), misalnya, mengidentifikasi bahwa literasi perpajakan, kesadaran personal, serta diseminasi regulasi tidak mempunyai signifikansi statistik terhadap *compliance* pemilik kendaraan bermotor di Kota Ternate; sebaliknya, penalti fiskal dan operasionalisasi E-Samsat justru memperlihatkan asosiasi positif. Konklusi berbeda

dilaporkan Isnaini dan Karim (2021), yang membuktikan signifikansi pengetahuan fiskal, kesadaran, serta sanksi dalam menjelaskan kepatuhan pembayaran PKB. Disparitas temuan ini mengindikasikan adanya *research gap* terkait daya pengaruh kesadaran maupun intervensi fiskal, sehingga pengujiannya masih memerlukan replikasi pada teritori dengan profil sosiodemografis wajib pajak yang berlainan.

Di luar ranah regulasi dan aspek psikologis, solvabilitas rumah tangga turut menentukan *feasible* tidaknya pelunasan kewajiban PKB. Variasi pemasukan dapat membentuk hierarki konsumsi domestik; konsekuensinya, alokasi untuk pajak mungkin mengalami *deferment* ketika kapasitas finansial berada dalam kondisi terbatas. Dimensi lain yang patut diperhitungkan ialah kualitas prasarana jalan, sebab kondisi fasilitas publik berpotensi membentuk evaluasi warga atas *quid pro quo* dari kontribusi fiskal mereka. Ketersediaan ruas jalan yang laik dapat memperkuat legitimasi perseptual terhadap utilisasi pendapatan pajak bagi kebutuhan kolektif. Namun, deteriorasi permukaan maupun konektivitas jalan berpeluang memunculkan *appraisal* negatif atas utilitas pembayaran tersebut. Atas dasar itu, insentif pemutihan, *awareness* pembayar pajak, kapasitas pendapatan, serta mutu jaringan jalan layak ditempatkan sebagai konstruk eksplanatori dalam telaah *compliance* PKB. Literatur sebelumnya turut mengisyaratkan bahwa implementasi instrumen perpajakan tidak terlepas dari *service quality*. Haryadi dan Ernandi (2023) mengemukakan peran moderatorial kualitas layanan pada relasi antara pemutihan PKB, E-Samsat, kesadaran fiskal, dan kepatuhan. Berbeda dari itu, Febriani dan Fakhroni (2024) memperoleh bukti bahwa keterbukaan informasi belum menghasilkan peningkatan *willingness to pay* yang signifikan.

Urgensi pengujian semakin nyata apabila dikaitkan dengan belum optimalnya realisasi penagihan tunggakan PKB serta inkonsistensi simpulan studi terdahulu. Kondisi tersebut menyediakan justifikasi akademik bagi investigasi atas determinan *compliance* pemilik kendaraan bermotor. Secara spesifik, riset ini mengestimasi kontribusi program pemutihan, kesadaran fiskal, pendapatan individu, dan infrastruktur jalan terhadap kepatuhan wajib pajak di Eks Karesidenan Surakarta. Integrasi empat konstruk itu diarahkan untuk memetakan secara simultan dimensi *governmental policy*, perilaku individual, *purchasing capacity*, serta lingkungan infrastruktur yang berkelindan dengan pelaksanaan kewajiban fiskal. Secara teoretis, luaran penelitian diharapkan memperkaya evidensi dalam diskursus perpajakan subnasional; secara praktis, hasilnya dapat menjadi konsiderasi bagi otoritas daerah ketika meninjau desain relaksasi pajak, mengakselerasi kesadaran publik, dan mengarahkan utilisasi penerimaan PKB bagi preservasi maupun pembangunan jaringan jalan. Dengan orientasi tersebut, strategi akselerasi kepatuhan serta optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Eks Karesidenan Surakarta diharapkan berlangsung lebih *efficacious*, terukur, dan *sustainable* dalam horizon kebijakan fiskal daerah.

Tinjauan Literatu

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) berakar pada kerangka Reasoned Action yang diperkenalkan Ajzen bersama Fishbein pada 1980. Paradigma tersebut mulanya menempatkan volitional conduct sebagai tindakan atas kehendak personal. Namun, pada 1988, Ajzen dan Fishbein mengidentifikasi keterbatasan asumsi tersebut: tindakan manusia tidak senantiasa berada dalam kendali maupun pilihan bebas.

Kerangka analitisnya kemudian diperluas melalui perceived behavioral control, dengan belief serta evaluasi individu sebagai unsur penjelas. Dalam ranah fiskal, tax morale merepresentasikan dorongan internal (intrinsic impetus) yang membentuk kesediaan seseorang menunaikan tanggung jawab perpajakan secara sadar, tanpa coercion ataupun surveillance otoritas fiskal. Dimensi ini berkelindan dengan internalisasi norma sosial, ethical conviction, legitimasi pemerintah, penilaian atas distributive justice dalam sistem pajak, serta keterlibatan warga pada agenda pembangunan publik. Tatuhey et al. (2024) menguraikan bahwa internalisasi moralitas fiskal berkorelasi dengan compliance lebih tinggi. Kecenderungan tersebut timbul lantaran pembayaran pajak dimaknai sebagai civic duty, bukan sekadar respons instrumental terhadap kemungkinan penalti atau ancaman sanksi negara.

Pengembangan Hipotesis

Program Pemutihan dan Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam fiscal policy, pemberian dispensasi perpajakan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mengintervensi perilaku pembayaran masyarakat, terutama kelompok pemilik kendaraan yang memiliki fiscal arrears. Skema tersebut dapat diimplementasikan melalui eliminasi administrative penalties, reduksi tunggakan pokok, maupun pembebasan konsekuensi keterlambatan. Secara behavioral economics, pemberlakuan insentif fiskal berpotensi mengonstruksi ulang pertimbangan wajib pajak melalui reduksi financial burden dan psychological cost yang sebelumnya menjadi disinsentif pembayaran. Evidensi empiris dari (Arfiyanti & Akbar, 2024) mengindikasikan adanya signifikansi program pemutihan dalam meningkatkan tax compliance kendaraan bermotor. Konsistensi temuan turut diperlihatkan oleh (Haryadi & Ernandi, 2023), bahwa efektivitas kebijakan tersebut semakin optimal ketika diintegrasikan dengan service quality. Sementara itu, (Anggraini et al., 2021) mengidentifikasi bahwa pemberian fiscal incentives berupa potongan pembayaran maupun kebijakan sejenis memiliki kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan. Dengan mempertimbangkan argumentasi teoretis dan empirical evidence tersebut, proposisi penelitian pertama dinyatakan sebagai berikut:

H1: Program Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dimensi tax awareness merepresentasikan internalisasi pengetahuan, pemahaman, serta tanggung jawab individual atas konsekuensi dan urgensi pemenuhan kewajiban fiskal. Internal motivation tersebut dapat membentuk voluntary compliance, sebab pembayaran pajak tidak semata-mata dipandang sebagai legal obligation, melainkan juga manifestasi partisipasi dalam pembiayaan kepentingan kolektif. Hasil investigasi (Widia & Yasa, 2021) mengonfirmasi keterkaitan signifikan antara kesadaran perpajakan dan perilaku kepatuhan. Indikasi serupa ditemukan (Arfiyanti & Akbar, 2024), yang menempatkan kesadaran sebagai determinan penting dalam pembentukan tax compliance. Kendati demikian, generalisasi hubungan tersebut tidak sepenuhnya berlaku universal. (Isnaini & Karim, 2021) justru memperoleh empirical finding bahwa kesadaran tidak mempunyai explanatory significance terhadap kepatuhan pada wilayah Batam. Variasi hasil

antarpengujian tersebut mengisyaratkan adanya contextual dependency yang layak dieksplorasi lebih lanjut, khususnya pada karakteristik wajib pajak di Surakarta. Atas dasar argumentasi tersebut, hipotesis berikut diajukan:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kapabilitas ekonomi individu merupakan aspek yang relevan dalam menjelaskan kemampuan aktual untuk merealisasikan pembayaran kewajiban perpajakan. Dalam kerangka *ability to pay theory*, disposable income yang relatif memadai diasumsikan memperbesar financial capacity sehingga potensi pemenuhan kewajiban fiskal turut mengalami peningkatan. Relasi positif tersebut memperoleh dukungan dari temuan (Widia & Yasa, 2021) serta (Prastyatini & Nabela, 2023), yang mengidentifikasi pendapatan maupun kondisi finansial sebagai faktor penjelas kepatuhan. Akan tetapi, hasil penelitian (Barlan et al., 2021) memperlihatkan anomali empiris berupa tidak ditemukannya pengaruh signifikan pendapatan terhadap perilaku pembayaran pajak. Disparitas empirical findings ini mengindikasikan bahwa economic capacity belum tentu secara otomatis terkonversi menjadi actual compliance. Dengan demikian, pengujian pada lingkungan penelitian berbeda diperlukan guna memperoleh explanatory evidence yang lebih kontekstual. Berdasarkan konstruksi pemikiran tersebut, hipotesis ketiga diformulasikan sebagai berikut:

H3: Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Public infrastructure dapat merefleksikan akuntabilitas pemerintah dalam mentransformasikan penerimaan fiskal menjadi public goods yang mempunyai utility bagi masyarakat. Dalam perspektif fiscal reciprocity, visible benefits yang dirasakan melalui pembangunan maupun preservasi jalan berpotensi membentuk favorable perception terhadap penggunaan dana perpajakan. Persepsi atas kebermanfaatan tersebut selanjutnya dapat memperkuat institutional trust sekaligus mendorong willingness to comply. Studi (Purba, 2023) mengidentifikasi bahwa evaluasi positif masyarakat terhadap pemeliharaan fasilitas jalan mempunyai hubungan signifikan dengan kepatuhan perpajakan. Penguatan argumentasi juga ditemukan dalam penelitian (Febriani & Fakhroni, 2024), yang mengindikasikan kontribusi road infrastructure quality terhadap intensi pembayaran pajak. Pada level agregat, kajian (Wardana, 2017) mengemukakan bahwa ketersediaan infrastruktur publik secara general mempunyai kontribusi terhadap peningkatan tax effort pemerintah daerah. Akumulasi landasan konseptual dan evidensi empiris tersebut menjadi justifikasi bagi perumusan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Infrastruktur Jalan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Metode

Riset ini berporos pada paradigma kuantitatif bercorak asosiatif, dengan orientasi analitis dalam ruang lingkup regional setempat menelaah determinan Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, beserta

Infrastruktur Jalan dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kawasan eks Karesidenan Surakarta. Sebanyak 4.842.077 pemilik kewajiban pajak kendaraan bermotor di tujuh kabupaten/kota menjadi universe kajian; dari cakupan tersebut, 384 partisipan ditetapkan merujuk Tabel Krejcie dan Morgan, memakai *margin of error* 5%. Rekrutmen partisipan mengadopsi *convenience sampling*, dengan *eligibility* berupa domisili pada area observasi, kepemilikan kendaraan privat, status registrasi sebagai wajib pajak kendaraan bermotor, usia minimal 17 tahun, dan rekam pembayaran pajak minimal sekali sepanjang dua tahun terakhir. Alokasi responden antardaerah menggunakan *proportional allocation* berdasarkan besaran populasi tiap yurisdiksi.

Evidensi empiris dihimpun melalui dua kanal. Kanal primer memanfaatkan kuesioner berformat Likert lima poin, didistribusikan *onsite* di unit Samsat maupun daring via Google Form. Kanal sekunder meliputi arsip kelembagaan, legislasi fiskal, statistik registrasi kendaraan bermotor, serta *scholarly literature* relevan. Pada tataran operasionalisasi, konstruk dependen Kepatuhan Wajib Pajak dielaborasi melalui dimensi *tax knowledge* dan aktualisasi kewajiban. Konstruk independen dikonseptualisasikan terpisah: Program Pemutihan ditandai kebijakan *annulment* sanksi beserta kesadaran mengenai hak dan obligasi; Kesadaran Wajib Pajak direfleksikan melalui *comprehension* dan *volition* melunasi pajak sukarela; Pendapatan Wajib Pajak ditelaah atas dasar *payment commitment* serta *financial capacity*; sementara Infrastruktur Jalan diobservasi berdasarkan mutu dan *road accessibility*.

Sebelum inferensi statistik ditempuh, seluruh instrumen menjalani prosedur *validity* serta *reliability assessment* demi menguji akurasi dan konsistensi metrik. Dataset diproses melalui *descriptive statistics*, disusul *classical assumption diagnostics* mencakup *normality*, *multicollinearity*, dan *heteroscedasticity*, sebelum estimasi *multiple linear regression* dilakukan. Verifikasi hipotesis bertumpu pada *coefficient of determination* (Adjusted R^2), *omnibus test* (F), serta *partial test* (t), dengan alpha 5%. Rangkaian inferensial diarahkan mengestimasi kontribusi prediktor, secara kolektif maupun individual, terhadap kepatuhan wajib pajak (Ghozali, 2023; Sugiyono, 2013).

3. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Data dan Karakteristik Responden

Fieldwork empirical data acquisition transpired sepanjang Agustus–September 2026 menggunakan prosedur field-based secara terstruktur, dengan questionnaire dissemination menyasar registered motor-vehicle taxpayers domiciled within former Surakarta Residency. Instrument deployment berlangsung melalui kanal luring pada premises Samsat, commercial centres, residential clusters, serta marketplaces; concurrently, digital circulation memanfaatkan Google Form via interpersonal networks dan communication platforms. Entire returned questionnaires kemudian menjalani response screening guna mengeksklusi submissions berkualitas consistency rendah. Sebanyak 30 entries diklasifikasikan inadmissible under consistency criteria; meanwhile, indicator X4.5 turut dihapus lantaran mencatat item-total correlation terendah sebesar 0,252, alongside response patterns yang cenderung uniform. Consequently, subsequent Road Infrastructure measurement mempertahankan empat manifest indicators, namely X4.1–X4.4. Respondent demographic composition menurut domisili, umur, gender, pekerjaan, serta income level dipaparkan dalam following table.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Domisili	Klaten	75	19,5%
	Sukoharjo	56	14,6%
	Sragen	56	14,6%
	Surakarta	53	13,8%
	Karanganyar	52	13,5%
	Boyolali	51	13,3%
	Wonogiri	41	10,7%
Jenis kelamin	Perempuan	214	55,7%
	Laki-laki	170	44,3%
Usia	20–25 tahun	284	74,0%
	26–30 tahun	42	10,9%
	31–40 tahun	19	4,9%
	>40 tahun	39	10,2%
Pekerjaan	Pelajar/mahasiswa	204	53,1%
	Karyawan swasta	153	39,8%
	Wiraswasta	20	5,2%
	PNS	7	1,8%
Pendapatan	<Rp2.000.000	173	45,1%
	Rp2.000.000–Rp6.000.000	197	51,3%
	>Rp6.000.000	14	3,6%

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Profil demografik partisipan mencakup tujuh wilayah administratif eks Karesidenan Surakarta; sebaran prominen tercatat pada Klaten, yakni 19,5%. Secara genderal, fraksi feminin mencapai 55,7%, sementara rentang 20–25 tahun menjadi cohort ekstensif, dengan porsi 74,0%. Dalam nomenklatur okupasional, status pelajar/mahasiswa merepresentasikan segmen mayor (53,1%), kemudian disusul pekerja privat sebesar 39,8%. Adapun stratifikasi revenue menunjukkan akumulasi tertinggi pada interval Rp2.000.000–Rp6.000.000, dengan magnitudo 51,3%. Konfigurasi responden ini mengindikasikan heterogenitas sosioekonomik, meskipun aksentuasi berada pada demografi usia produktif fase awal serta diversitas okupasi dan daya ekonomi.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Deskripsi distribusi respons partisipan dianalisis melalui tiga parameter statistika, meliputi rerata (*arithmetic mean*), simpangan baku (*standard deviation*), serta persentase pencapaian skor (*Tingkat Capaian Responden* atau TCR). Hasil kalkulasi numerik atas masing-masing variabel penelitian selanjutnya dikompilasikan dalam rekapitulasi berikut.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Std. Deviation	TCR	Kategori
Program Pemutihan	3,55	0,60	71,0%	Baik
Kesadaran Wajib Pajak	3,40	0,63	67,9%	Baik
Pendapatan Wajib Pajak	3,79	0,67	75,7%	Baik
Infrastruktur Jalan	3,48	0,68	69,6%	Baik

Keterangan: TCR 81–100% = sangat baik; 66–80,99% = baik; 51–65,99% = cukup baik; 36–50,99% = kurang baik; 0–35,99% = tidak baik.
Sumber: Data primer diolah melalui SPSS, 2026.

Secara empiris, evaluasi deskriptif terhadap variabel eksogen memperlihatkan bahwa distribusi *mean* berada dalam kategori baik, dengan persentase TCR yang teridentifikasi sebesar 67,9% hingga 75,7%. Dominasi nilai tertinggi ditunjukkan oleh Pendapatan Wajib Pajak melalui perolehan rerata 3,79 (75,7%), sementara Kesadaran Wajib Pajak menempati posisi terbawah dengan skor 3,40 (67,9%). Sementara itu, Program Pemutihan dan Infrastruktur Jalan merepresentasikan capaian masing-masing sebesar 71,0% dan 69,6%. Dari perspektif variabilitas, simpangan baku sebesar 0,60–0,68 mengindikasikan rendahnya heterogenitas respons, sehingga pola persebaran observasi relatif berdekatan dengan tendensi sentral (*central tendency*).

Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian

Pengujian kualitas instrumen mencakup dua aspek fundamental, yakni *validity assessment* melalui kalkulasi *corrected item-total correlation* yang dikomparasikan terhadap ambang batas kritis *r-table*, serta *reliability examination* dengan mengestimasi besaran koefisien *Cronbach's Alpha*. Kompilasi hasil evaluasi kedua parameter tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang r Hitung	Cronbach's Alpha	Keterangan
Program Pemutihan (X1)	8	0,535–0,618	0,727	Valid dan reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	6	0,558–0,642	0,664	Valid dan reliabel
Pendapatan Wajib Pajak (X3)	4	0,676–0,723	0,648	Valid dan reliabel
Infrastruktur Jalan (X4)	4	0,628–0,717	0,600	Valid dan reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	11	0,425–0,827	0,931	Valid dan reliabel

Keterangan: r tabel = 0,105 (df = 348; α = 5%); batas minimum Cronbach's Alpha = 0,60.
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2026.

Retensi 33 item observasi memperlihatkan terpenuhinya empirical validity, mengingat setiap indikator menghasilkan *correlation coefficient* di atas critical value (r tabel = 0,105). Kendati demikian, indikator Y.5 merepresentasikan *lowest association* dengan skor 0,425, namun secara statistik tetap berada dalam acceptable threshold. Adapun evaluasi *internal consistency* mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk memperoleh Cronbach's Alpha ≥ 0,600. Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak menempati posisi tertinggi dengan koefisien 0,931. Secara keseluruhan, hasil pengujian tersebut mengonfirmasi terpenuhinya psychometric adequacy seluruh konstruk berdasarkan reliability benchmark penelitian.

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum proses *regression estimation* diimplementasikan, model terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan prinsip *ex ante* melalui pemeriksaan karakteristik residual, potensi *inter-predictor collinearity*, serta stabilitas varians (*homoscedasticity*). Adapun

hasil verifikasi asumsi statistik yang mencakup *normality*, *multicollinearity*, dan *heteroscedasticity* disajikan secara komprehensif pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Jenis Pengujian	Indikator	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	0,026	–	–
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	>0,05	Normal
	Monte Carlo Sig.	0,836	>0,05	Normal
Multikolinearitas	Program Pemutihan	Tolerance 0,997; VIF 1,003	Tolerance >0,10; VIF <10	Tidak terjadi multikolinearitas
	Kesadaran Wajib Pajak	Tolerance 0,997; VIF 1,003	Tolerance >0,10; VIF <10	Tidak terjadi multikolinearitas
	Pendapatan Wajib Pajak	Tolerance 0,992; VIF 1,008	Tolerance >0,10; VIF <10	Tidak terjadi multikolinearitas
	Infrastruktur Jalan	Tolerance 0,993; VIF 1,007	Tolerance >0,10; VIF <10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Program Pemutihan	0,796	Sig. >0,05	Tidak terindikasi
	Kesadaran Wajib Pajak	0,923	Sig. >0,05	Tidak terindikasi
	Pendapatan Wajib Pajak	0,751	Sig. >0,05	Tidak terindikasi
	Infrastruktur Jalan	0,955	Sig. >0,05	Tidak terindikasi

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2026.

Evaluasi terhadap kelayakan model memperlihatkan bahwa distribusi residual berada dalam kondisi *normally distributed*, sebagaimana terkonfirmasi melalui perolehan Asymp. Sig. 0,200 serta Monte Carlo Sig. 0,836, dengan kedua probabilitas melampaui ambang α = 0,05. Pada aspek interdependensi antarprediktor, hasil kalkulasi *tolerance* yang melebihi 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada jauh di bawah cut-off 10 mengindikasikan absennya gejala kolinearitas. Adapun pengujian korelasi berbasis Spearman's rho memperlihatkan rentang signifikansi 0,751–0,955 untuk keseluruhan variabel eksplanatori, sehingga fenomena heteroscedasticity tidak teridentifikasi. Berdasarkan rangkaian evidensi empiris tersebut, spesifikasi regresi dinilai telah memenuhi tiga kriteria asumsi klasik yang disyaratkan (*classical assumption compliance*), sehingga proses estimasi menggunakan pendekatan *multiple linear regression* dapat diimplementasikan pada tahap analisis berikutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Melalui prosedur *regression estimation*, determinasi empiris diarahkan pada pengukuran magnitudo, orientasi, serta probabilitas signifikansi masing-masing

variabel eksplanatori terhadap tingkat *taxpayer compliance* dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun luaran komputasi yang mencakup parameter estimasi, inferensi parsial, serta validitas model berdasarkan pengujian simultan dikonsolidasikan dalam pemaparan berikut.

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Variabel	B	Std. Error	Std. Beta	t-hitung	Sig.	Keputusan
Konstanta	5,812	4,644	–	1,251	0,212	Tidak signifikan
Program Pemutihan (X1)	0,334	0,088	0,195	3,797	<0,001	H1 diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,242	0,111	0,112	2,173	0,030	H2 diterima
Pendapatan Wajib Pajak (X3)	0,379	0,158	0,124	2,403	0,017	H3 diterima
Infrastruktur Jalan (X4)	0,504	0,156	0,166	3,224	0,001	H4 diterima

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2026.

Tabel 5 (Lanjutan). Ringkasan Kelayakan Model

Indikator Kelayakan Model	Hasil
R	0,308
R Square	0,095
Adjusted R Square	0,084
F-hitung	9,022
F-tabel	2,40
Signifikansi F	<0,001
t-tabel	1,967
N	350

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2026.

$$\boldsymbol{KWP = 5,812 + 0,334PP + 0,242KS + 0,379PWP + 0,504IJ + \varepsilon}$$

Konstanta model sebesar 5,812 merepresentasikan *baseline* prediksi Kepatuhan Wajib Pajak saat seluruh variabel eksplanatori bernilai nol; intersep ini tidak signifikan (p = 0,212). Pada *alpha* 5%, keempat determinan menunjukkan arah pengaruh positif dan signifikan. Infrastruktur Jalan memberikan estimasi tertinggi, yakni B = 0,504 (t = 3,224; p = 0,001), sehingga H4 terkonfirmasi. Program Pemutihan berkoefisien 0,334 (t = 3,797; p < 0,001), yang mengafirmasi H1. Pendapatan Wajib Pajak memiliki estimasi 0,379 (t = 2,403; p = 0,017); temuan ini menyediakan *empirical support* untuk H3. Sementara itu, Kesadaran Wajib Pajak mencatat angka 0,242 (t = 2,173; p = 0,030), sehingga H2 turut terverifikasi. Uji *omnibus*: F-statistic sebesar 9,022 melampaui nilai kritis 2,40 dan menghasilkan p < 0,001; keempat prediktor berkaitan signifikan dengan kepatuhan. Kapasitas eksplanatori model (*Adjusted R Square*) mencapai 0,084, yang berarti proporsi 8,4% variasi *outcome* dapat dijelaskan oleh spesifikasi analisis, sedangkan residual 91,6% berasosiasi dengan determinan eksternal yang tidak diinkorporasikan. R = 0,308 merefleksikan korelasi berkategori lemah. Berdasarkan *unstandardized coefficient*, Infrastruktur Jalan menempati peringkat estimasi paling besar (B = 0,504), sedangkan Kesadaran Wajib Pajak berada pada posisi terendah (B = 0,242).

Pembahasan

Program Pemutihan sebagai Instrumen Relaksasi Fiskal dalam Mendorong Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Evidensi kuantitatif mengonfirmasi keberadaan asosiasi positif dan signifikan antara kebijakan pemutihan dengan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor. Validitas hubungan tersebut tercermin melalui statistik pengujian sebesar 3,797, melampaui nilai kritis 1,967, sementara probabilitas 0,000 berada di bawah ambang signifikansi 0,05. Konsekuensi inferensialnya adalah penerimaan H_1. Parameter estimasi sebesar 0,334 turut memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan fiskal tersebut berkaitan dengan peningkatan perilaku kepatuhan. Secara operasional, dispensasi berupa eliminasi denda beserta penalti administratif menciptakan reduksi beban ekonomi yang sebelumnya menjadi kendala dalam penyelesaian kewajiban tertunggak. Fenomena tersebut dapat dijelaskan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), terutama konstruk *perceived behavioral control*, sebab penurunan nominal pembayaran memperluas persepsi subjektif mengenai kapabilitas finansial individu. Dengan demikian, insentif temporer tersebut dapat berfungsi sebagai stimulus bagi penyelesaian kewajiban tertunda. Konklusi empiris ini memperoleh dukungan dari penelitian Arfiyanti dan Akbar (2024) serta Haryadi dan Ernandi (2023), yang mengidentifikasi relevansi program pemutihan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor.

Kesadaran Perpajakan sebagai Determinan Psikologis Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor

Dari perspektif inferensial, kesadaran fiskal memperlihatkan kontribusi positif terhadap perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan tingkat signifikansi yang memenuhi kriteria pengujian. Perolehan statistik t sebesar 2,173 berada di atas nilai kritis 1,967, sedangkan probabilitas 0,030 lebih rendah daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, H_2 dinyatakan diterima. Secara substantif, internalisasi pengetahuan mengenai urgensi penerimaan pajak bagi pembiayaan pembangunan berpotensi membentuk orientasi kepatuhan yang bersumber dari kesukarelaan individu. Dalam konstruksi *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), kondisi tersebut berkaitan dengan pembentukan *attitude toward behavior* yang favorable, sehingga intensi seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab fiskalnya memperoleh penguatan. Pengetahuan fiskal yang terinternalisasi juga memungkinkan wajib pajak memandang pembayaran bukan sekadar pengeluaran rutin, melainkan partisipasi dalam pembiayaan kepentingan kolektif. Keselarasan empiris ditemukan dalam kajian Widia dan Yasa (2021), Arfiyanti dan Akbar (2024), serta Haryadi dan Ernandi (2023). Kendati demikian, hasil tersebut memiliki distingsi dengan penelitian Anggraini et al. (2021) dan Isnaini dan Karim (2021), yang justru melaporkan ketiadaan pengaruh signifikan. Variasi hasil antarpublikasi tersebut mengindikasikan bahwa manifestasi kesadaran menjadi kepatuhan tidak bersifat uniform, melainkan turut dikondisikan oleh heterogenitas sosial serta lingkungan tempat wajib pajak menjalankan aktivitas ekonominya.

Kapasitas Ekonomi Individu sebagai Basis Determinasi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Aspek pendapatan menunjukkan keterkaitan searah dengan perilaku kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor dan terbukti signifikan secara statistik. Hal ini

teridentifikasi melalui statistik t sebesar 2,403, yang melampaui nilai pembanding 1,967, disertai probabilitas 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H_3 memperoleh dukungan empiris. Koefisien estimasi 0,379 merepresentasikan indikasi bahwa peningkatan kapasitas penghasilan berjalan beriringan dengan bertambahnya kemampuan finansial untuk mengalokasikan sumber daya bagi pelunasan pajak kendaraan. Secara epistemologis, hubungan tersebut dapat ditelaah melalui *Ability to Pay Theory*, yang menempatkan daya ekonomi sebagai konsiderasi fundamental dalam distribusi beban perpajakan. Penjelasan komplementer juga dapat ditinjau melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), khususnya dimensi *perceived behavioral control*, yang menghubungkan ketersediaan sumber daya dengan persepsi kapabilitas dalam merealisasikan tindakan. Dengan kata lain, kecukupan penghasilan menyediakan ruang finansial yang lebih lapang, tetapi keputusan membayar tetap dapat dipengaruhi prioritas pengeluaran dan persepsi individu. Secara empiris, argumentasi tersebut memperoleh relevansi melalui penelitian Widia dan Yasa (2021) serta Prastyatini dan Nabela (2023). Sebaliknya, Barlan et al. (2021) menghasilkan evidensi berbeda karena tingkat pendapatan tidak terbukti mempunyai pengaruh signifikan. Disparitas tersebut memperlihatkan bahwa keterkaitan antara kapasitas finansial dan kepatuhan belum tentu identik pada setiap wilayah, mengingat struktur ekonomi dan karakteristik wajib pajak dapat menghasilkan konfigurasi perilaku yang berbeda.

Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Pembentukan Legitimasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil analisis mengidentifikasi persepsi atas infrastruktur jalan sebagai salah satu faktor yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor. Dukungan statistik diperoleh melalui nilai t sebesar 3,224, lebih tinggi dibandingkan t-tabel 1,967, serta probabilitas 0,001 yang memenuhi persyaratan signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, H_4 dinyatakan diterima. Secara interpretatif, penilaian favorable terhadap kondisi fisik dan kelayakan fasilitas jalan berpotensi membentuk kesediaan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab fiskalnya. Mekanisme tersebut berkaitan dengan visibilitas manfaat publik (*public goods*), ketika kontribusi perpajakan memperoleh justifikasi melalui keberadaan fasilitas infrastruktur yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), evaluasi individu terhadap implikasi suatu tindakan tercermin dalam konstruk *behavioral beliefs*, yang selanjutnya berkontribusi terhadap pembentukan sikap. Oleh sebab itu, persepsi mengenai alokasi penerimaan pajak bagi pembangunan serta pemeliharaan jaringan jalan dapat memperkuat legitimasi subjektif atas kewajiban pembayaran. Relasi ini memperlihatkan bahwa legitimasi manfaat publik dapat menjadi pertimbangan evaluatif ketika masyarakat menilai kewajaran kontribusi fiskal yang dibebankan kepadanya. Interpretasi tersebut mendapatkan penguatan melalui penelitian Purba (2023), Febriani dan Fakhroni (2024), serta Wardana (2017), yang mengidentifikasi korelasi positif antara mutu infrastruktur dengan perilaku kepatuhan maupun kemauan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

4. Simpulan

Empirical findings mengindikasikan bahwa compliance kendaraan bermotor di Eks Karesidenan Surakarta dipengaruhi secara positif-signifikan oleh tax amnesty,

taxpayer awareness, taxpayer income, serta road infrastructure. Evidensi inferensial tercermin melalui statistik t sebesar 3,797; 2,173; 2,403; dan 3,224, dengan probabilitas signifikansi berurutan 0,000; 0,030; 0,017; serta 0,001; karenanya, H_1–H_4 memperoleh empirical support. Kendati seluruh hipotesis terkonfirmasi, explanatory capacity model tetap terbatas: empat prediktor menghasilkan adjusted R square 8,4%, sedangkan 91,6% merupakan residual variance dari determinan eksternal di luar spesifikasi riset. Persoalan psychometric juga tampak pada operasionalisasi road infrastructure yang menyisakan empat item setelah eliminasi X4.5; Cronbach's Alpha tercatat 0,5994 atau 0,60 setelah rounding, sehingga internal consistency masih marginal pada threshold minimum. Berdasarkan caveat tersebut, subsequent inquiry seyogianya mengintegrasikan determinan tambahan berupa tax knowledge, tax penalties, tax dissemination, service quality, serta e-Samsat adoption; research coverage perlu diperluas dan respondent heterogeneity ditingkatkan. Dari sisi instrumen, refinement pengukuran road infrastructure melalui item revision maupun indikator suplementer diperlukan agar internal consistency lebih robust dan reliabilitas melampaui cut-off 0,60 secara unequivocal. Langkah tersebut diharapkan memperkuat stabilitas estimasi dan meminimalkan measurement error saat konstruk diaplikasikan pada konteks wilayah dan karakteristik responden berbeda.

5. Daftar Pustaka

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alting, F., Suwito, & Sardju, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI BISNIS KEWIRAUSAHAAN*, *2*(1), 33–49. https://doi.org/10.33050/jmari.v2i1.1455

Anggraini, S. F., Furqon, I. K., & Tarmizi, R. (2021). Fahria Alting et al. (2024). *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, *2*(1), 33–49. https://doi.org/10.33050/jmari.v2i1.1455

Anton, R., Pratana, P. M., Eddy, S., & Suparsiyem. (2020). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, AKUNTABILTAS PEMERINTAH, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *I-FINANCE*, *06*(01), 46–63. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i1.5480

Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, *2*(1), 33–44. https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.165

Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(2), 1574–1590. https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4209

Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-*

Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, *6*(2), 168–178. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698

Febriani, A., & Fakhroni, Z. (2024). Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business, Management and Accounting*, *5*(2), 1614–1633.

Ghozali, I. (2023). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program Smart PLS 4.0*. Yoga Pratama.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th Editio). Pearson Prentice Hall.

Haryadi, H., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, *3*(2), 1–12. https://doi.org/10.47134/innovative.v3i2.21

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 27–37. https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *15*(2), 143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30

Kurniasih, K. Y., Luh, N., Novitasari, G., Putu, I. G., & Rustiana, E. (2026). *Pengaruh Tingkat Pendapatan , Tanggung Jawab Moral , Sosialisasi Pajak , Pajak Progresif , dan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Badung*. *8*(2), 536–552.

Kusuma Wardani, D., & Juliansya, F. (2018). *PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPUASAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)*. *15*(2), 79–92.

Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama . *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, *1*(3), 50–101.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).

Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (JAP)*, *23*(02), 1–16.

Purba, M. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Batam. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, *5*, 294–305. https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8097

Rahayu, C., & Amirah. (2018). *PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA*. 142–155.

Ristiana, F., Wafirotin, K. Z., & Muntiah, N. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan , SAMSAT Keliling , Tingkat Pendapatan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Magetan) BAJ (Behavioral Accounting Journal)*. *5*(2), 76–95.

Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI (UPPP) KABUPATEN SELUMA. *Ekombis Review*, 63–78.

Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia-Social and Behavior Sciences*, *219*, 682–687. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051

Sinulingga, E. N. (2025). Inovasi Manajemen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Management Innovation in Local Government. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, *9*, 17–28.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alvabeta. CV*.

Sussman, R., & Gifford, R. (2019). Causality in the Theory of Planned Behavior. *Pers Soc Psychol Bull*, *6*, 920–933. https://doi.org/10.1177/0146167218801363. Epub 2018 Sep 28. PMID: 30264655.

Tatuhey, F. C. R., Loupatty, L. G., & Lewaru, T. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Kota Ambon (Studi Empiris Pada Mahasiswa FEBIS Universitas Pa. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *02*(10), 1552–1579.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).

Wardana, A. B. (2017). The impact of basic infrastructure on tax effort: A case study of municipalities/regencies in Indonesia. *International Institute of Social Studies Erasmus*, *November*.

Wardani, D. K., & Moh. Rifqi Asis. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PROGRAM SAMSAT CORNER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*. *1*(2), 106–116.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, *3*(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103

Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *9*(1), 101. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27583.